



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 96 /PL.01.5-Kpt/1507/KPU-Kab/X/2018
TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN
YANG DICETAK OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 33 Tahun 2018, Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d;

b. bahwa berdasarkan keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan APK dan Ukuran APK dengan Keputusan KPU setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan Petugas Kampanye;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Tambahan yang di Cetak oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
 2. Surat Himbauan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 100/2528/Pem-Setda/2018 tanggal 20 September 2018.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 94/PL.01.5-BA/1507/KPU-Kab/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DICETAK OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :
- a. Baliho, Ukuran 3 x 5 m paling banyak 5 (lima) buah per Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - b. Spanduk, Ukuran 1 x 5 m paling banyak 10 (sepuluh) buah per Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
- KEDUA : Pencetakan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

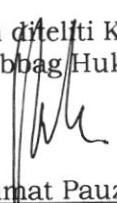
Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 10 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

NURKHOLIS

Telah diteliti Kebenarannya
Kasubbag Hukum


Rakhmah Pauzan, S.H
NIP. 19820528 200912 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua KPU RI di Jakarta.
2. Ketua KPU Provinsi Jambi di Jambi.
3. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
4. Pimpinan Parpol Tk. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

BERITA ACARA RAPAT PLENO

Nomor : 94 /PL.01.5-BA/1507/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

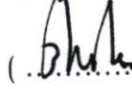
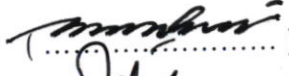
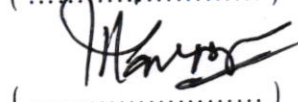
**PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN
YANG DICETAK OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas, pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dilaksanakan Rapat Pleno tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Tambahan yang di cetak oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan hasil keputusan sebagai berikut :

1. Menetapkan Jenis dan Jumlah APK Tambahan Baliho dengan Spesifikasi Ukuran 3 x 5 m, paling banyak 5 (lima) buah per Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya;
2. Menetapkan Jenis dan Jumlah APK Tambahan Spanduk dengan Spesifikasi Ukuran 1 x 5 m, paling banyak 10 (sepuluh) buah per Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya;

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nurkholis, S.IP	Ketua	()
2.	Ahmad Najib, SH	Anggota	()
3.	Muhammad Kinas, S.E.I	Anggota	()
4.	Nurdin, SE	Anggota	()
5.	Abd. Haris, S.Ag	Anggota	()